

# Penegakkan Hukum Angkutan Umum Dalam Trayek di Wilayah Administrasi Kota Jambi

**Imam Budy Prastiyo**

<sup>1</sup>Politeknik Transportasi Darat Indonesia, Jalan Raya Setu Nomor 89, Cibitung, Bekasi  
e-mail: imambudyprastiyo@gmail.com

Received 29-20-2024; Reviewed 29-11-2024; Accepted 10-12-2424  
Journal Homepage: <http://ktj.pktj.ac.id/index.php/ktj>  
DOI: 10.46447/ktj.v11i2.633

## Abstract

*Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation establishes safety, security, comfort, and affordability standards for public transportation in Indonesia. There are 5,349 transportation companies operating. In 2021, long-distance buses (AKAP) reached 13,510 units, with a 2.34% increase. Violations in public transportation operations still occur, such as the lack of operating permits, supervision cards, vehicle inspection books, and route deviations. There were 4,266 violations involving buses in 2021. This legal study is an empirical research that analyzes how the law operates within society, including implementation, compliance, and law enforcement. Research data were obtained from BPTD Jambi reports and legal literature, using a qualitative descriptive analysis method. This research discusses transportation implementation provisions, law enforcement, legal accountability, and efforts to optimize public transportation laws. In the administrative area of Jambi city in 2022, 14 transportation units (27%) violated operational legality aspects. Legal consequences for these violations are regulated in Law 22/2009 with criminal provisions. Thus, efforts are needed to enhance the effectiveness of public transportation law enforcement.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Legality Aspect, Public Transport*


## Abstrak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan standar keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan keterjangkauan bagi angkutan umum di Indonesia. Terdapat 5.349 perusahaan angkutan yang beroperasi. Tahun 2021, bus AKAP mencapai 13.510 unit dengan peningkatan 2,34%. Masih terjadi pelanggaran dalam operasional angkutan umum, seperti tidak memiliki izin penyelenggaraan, kartu pengawasan, buku uji kendaraan, dan penyimpangan trayek. Tercatat 4.266 pelanggaran melibatkan bus pada tahun 2021. Penelitian hukum ini merupakan penelitian empiris yang menganalisis bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, termasuk pelaksanaan, kepatuhan, penegakkan aturan hukum. Data penelitian diperoleh dari laporan BPTD Jambi dan literatur hukum, dengan metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas ketentuan penyelenggaraan angkutan, penegakkan hukum, pertanggungjawaban hukum, dan upaya optimalisasi hukum angkutan umum. Penyelenggaraan angkutan di wilayah administrasi Kota Jambi pada tahun 2022, sebanyak 14 unit angkutan (27%) melanggar aspek legalitas operasional. Konsekuensi hukum atas pelanggaran ini telah diatur dalam UU 22/2009 dengan ketentuan pidana. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakkan hukum angkutan umum.

**Kata kunci:** *Angkutan Umum, Aspek Legalitas, Penegakkan Hukum*

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (pasal 138) menjelaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Dalam hal penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Hukum lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 2009). Berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan total perusahaan angkutan di Indonesia sebanyak 5.349 yang terdiri dari perusahaan angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), antar jemput antar provinsi (AJAP), pariwisata, angkutan sewa, angkutan alat berat, dan angkutan bahan berbahaya dan beracun (B3). Untuk jumlah angkutan/bus AKAP pada tahun 2021 sebanyak 13.510 unit, jumlah tersebut meningkat 2,34% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 13.201 unit. Begitu juga dengan bus pariwisata jumlahnya meningkat 0,09% dari tahun 2020-2021 yaitu 13.675 menjadi 13.688 unit (DataIndonesia.id, 2022).



Sumber: dataIndonesia.id

**Gambar 1.** Grafik Jumlah Bus AKAP dan Pariwisata 2017-2021

Pada praktik di lapangan, operasional angkutan umum masih ditemukan pelanggaran administratif yang dilakukan, diantaranya yaitu tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan, tidak memiliki kartu pengawasan (KP), penyimpangan trayek, dan masa berlaku surat tanda uji kendaraan (STUK)/buku kir yang sudah habis masa berlaku, dan sebagainya. Mengutip data Polri, tahun 2021 jumlah pelanggaran yang melibatkan kendaraan bus sejumlah 4.266 unit (Korps Lalu Lintas Polri, 2021). Hal ini menunjukkan angka pelanggaran yang cukup tinggi dalam operasional angkutan umum. Selaras dengan hasil laporan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jambi, pada pelaksanaan kegiatan penegakkan hukum angkutan umum, ditemukan angkutan umum yang melanggar sebanyak 14 unit dari 52 kendaraan yang diperiksa (BPTD Jambi, 2022). Oleh karena itu, Pemerintah wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum, pemilik, dan/atau pengemudi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan (pasal 213 ayat 2c).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yang mana mempunyai peran sangat penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis dalam masyarakat (Dr. Muhaimin SH. M.Hum, 2020). Metode penelitian hukum ini yaitu *empirical law research* (penelitian hukum empiris) disebut juga hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari aspek efektifitas pelaksanaan aturan hukum, kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum, penegakkan hukum, dan implementasi atau pelaksanaan aturan hukum. Penelitian hukum sosiologis dilakukan dengan cara menganalisa pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat (Zainudin Ali, 2013).

Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa "untuk mampu memahami hukum lalu lintas, tidak bisa hanya membaca undang-undang lalu lintas saja, tetapi juga harus turun dan mengamati langsung apa yang terjadi di jalan raya" (Satjipto Rahardjo, 2006). Oleh karenanya, pendekatan dalam penelitian ini memerlukan data yang bersumber dari hasil penegakkan hukum langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari hasil laporan kegiatan BPTD Jambi perihal penegakkan hukum angkutan umum, jurnal-jurnal penelitian hukum terdahulu, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data secara deskriptif (Dqlab, 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyelenggaraan Angkutan**

Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek terdiri atas angkutan lintas batas negara (ALBN), angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan perkotaan, dan angkutan desa (pasal 22). Kriteria yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan angkutan dalam trayek tersebut adalah rute tetap dan teratur; terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antar kota dan lintas batas negara; menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan kota dan desa (pasal 23) (BPK RI, 2014).

Dalam hal perusahaan angkutan, perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek (pasal 65). Izin yang dimaksud terdiri atas surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan, dan kartu pengawasan (pasal 69) (PM Perhubungan Nomor 15, 2019). Dalam kartu pengawasan (KP) termuat asal, lintasan, dan tujuan (trayek) serta masa berlakunya. KP melekat pada tiap-tiap unit kendaraan, seperti halnya STUK/buku uji dan STNK. STUK memuat hasil uji kelaikan jalan kendaraan dan masa berlaku hasil ujinya, sedangkan STNK merupakan tanda bukti pendaftaran dan pengesahan kendaraan bermotor. Kendaraan yang digunakan dalam pengangkutan umum dalam trayek harus memiliki persyaratan dokumen kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (buku uji/STUK), dokumen STNK, dan KP.

## Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (PKBH Fakultas Hukum UAD). Terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi proses penegakkan hukum, yaitu :

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaan;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan; dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaan maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya (Soerjono Soekanto, n.d.).


Penegakkan hukum dan penerapan hukum adalah tugas utama Pemerintah yang diserahkan kepada institusi dan aparat penegak hukum yang membutuhkan dukungan masyarakat secara keseluruhan sebagai tempat berlakunya hukum (Rosdiana, Julisa, Ardi, 2019). Penegakkan hukum dinyatakan efektif apabila pilar-pilar hukum berjalan baik yaitu instrument hukum, aparat penegak hukum, masyarakat yang terkena lingkup peraturan hukum, sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan hukum (Santoyo, 2008). Penegakkan hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan. Penegakkan hukum ini dapat didasarkan pada aspek legalitas seperti perizinan angkutan, karena dalam perusahaan angkutan, perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki izin (pasal 173). Izin penyelenggaraan angkutan berlaku untuk semua jenis layanan termasuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

Pada kenyataan dilapangan, khususnya di wilayah administrasi Kota Jambi masih ditemukan kendaraan yang tidak memiliki/memenuhi legalitas yang dimaksud. Hasil data yang diperoleh dari BPTD Jambi, pada pelaksanaan uji petik penegakkan hukum yang dilakukan selama tiga hari pada bulan Juni 2022, sebanyak 14 unit angkutan umum ditemukan melanggar dari 52 kendaraan yang dilakukan pemeriksaan.

**Tabel 1.** Jumlah Hasil Penegakkan Hukum Angkutan di Kota Jambi

	H1	H2	H3	Total
Kendaraan diperiksa	22	19	11	52
Kendaraan melanggar	7	7	0	14

Sumber: BPTD Jambi, 2022




**Gambar 2.** Grafik Persentase Hasil Penegakkan Hukum Angkutan di Kota Jambi

Dari data di atas, sebanyak 27% kendaraan masih ditemukan pelanggaran seperti tidak memiliki KP, STNK, penyimpangan trayek (KP), KP dan STUK habis masa berlaku.

**Pertanggungjawaban Hukum**

Pertanggungjawaban hukum atau *recht liability* diartikan sebagai suatu kewajiban hukum untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari suatu nilai pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability law*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya yang bertentangan atau berlawanan hukum (Jamillah, 2015).

Berdasarkan perspektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal tiga bentuk pertanggungjawaban hukum yang meliputi pertanggungjawaban hukum pidana, pertanggungjawaban hukum perdata, dan pertanggungjawaban hukum administrasi. Dalam penelitian ini, jika dikaitkan dengan bentuk hukumnya, maka termasuk ke dalam hukum pidana. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.



Sumber : BPTD Jambi

**Gambar 3.** Jenis Pelanggaran Sesuai Pasal Undang-Undang No. 22/2009

Grafik di atas, menunjukkan jumlah pelanggaran yang ditemukan pada pelaksanaan penegakkan hukum di Kota Jambi sesuai dengan jenis pasal pada BAB XX Ketentuan Pidana di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan penjelasannya yaitu :

a. Pasal 286

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) *juncto* pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

b. Pasal 288

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

c. Pasal 308

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum yang: (a) tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a; (d) menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

### **Upaya Optimalisasi Hukum**

Efektivitas dalam penegakkan hukum menurut Lawrence M. Friedman (dalam Fendri, Ardiansah, Bagio, 2020), dipengaruhi oleh struktur hukum (aparatur penegak hukum yang menjalankan proses penegkan hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim), substansi hukum (isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku), dan budaya hukum (kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah-tengah kelompok masyarakat tertentu yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dipatuhi oleh masyarakat) (Gunawan, 2020). Faktor-faktor tersebut saling mendukung dalam proses penegakkan hukum yang optimal.

Dalam rangka penegakkan hukum yang efektif diperlukan upaya-upaya pengoptimalan penegakkan hukum, diantaranya adalah kolaborasi atau sinergitas antar pemangku kewenangan (unsur Perhubungan dan Kepolisian), patroli dan penindakan pelanggaran secara berkelanjutan, pengoptimalan fungsi terminal, forum operator dengan pemerintah terkait penyelenggaraan angkutan umum yang sesuai ketentuan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga menciptakan sistem perizinan dengan mengedepankan aspek kemudahan dan percepatan dalam proses perizinan angkutan. Selain itu, peningkatan peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam melakukan pengawasan dan penegakkan hukum lalu lintas dan angkutan jalan untuk mendukung proses penegakkan hukum yang optimal dilapangan (Hubdat, 2022).

### **SIMPULAN**

Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan angkutan umum dalam trayek, masih ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, terutama dalam pemenuhan aspek dokumen legalitas operasional angkutan. Sebanyak 14 unit (27%) angkutan yang melanggar pada saat pelaksanaan uji petik penegakkan hukum angkutan umum di wilayah

administrasi Kota Jambi pada tahun 2022. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran tersebut sesuai dengan UU 22/2009 telah di atur dalam ketentuan pidana. Untuk mengoptimalkan penegakkan hukum, maka diperlukan upaya-upaya konkrit dalam rangka pelaksanaan penegakkan hukum lalu lintas dan angkutan jalan semakin efektif dan berjalan dengan baik.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Kementerian Perhubungan, Program Studi Magister Terapan Teknik Keselamatan dan Risiko, PTDI-STTD.

### DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. *Kementerian Perhubungan*, 53(9), 1689–1699. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5516/pp-no-74-tahun-2014>
- BPTD Jambi. (2022). *Laporan Kegiatan Pengawasan Angkutan Umum di Jambi*.
- DataIndonesia.id. (2022). *Ada 27.198 Bus AKAP dan Pariwisata di Indonesia pada 2021*. <https://dataIndonesia.id/sektor-riil/detail/ada-27198-bus-akap-dan-pariwisata-di-indonesia-pada-2021>
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (2009). ???
- Dqlab. (2022). *Ragam Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif vs Kuantitatif*. <https://dqlab.id/ragam-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif-vs-kuantitatif#:~:text=Teknik analisis deskriptif kuantitatif adalah,survey%2C observasi%2C atau wawancara.>
- Dr. Muhaimin SH. M.Hum. (2020). Metode Penelitian Hukum. In *Mataram University Press*.
- Gunawan, F. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kendaraan Angkutan Barang di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 215–224. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.819>
- <https://hubdat.dephub.go.id/>. (2022). *Tingkatkan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang LLAJ, Ditjen Hubdat Gelar Rakernis PPNS*. <https://hubdat.dephub.go.id/id/siaran-pers/tingkatkan-pengawasan-dan-penegakan-hukum-di-bidang-llaj-ditjen-hubdat-gelar-rakernis-ppns/>
- Jamillah. (2015). Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), 163–175. [https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=korupsi+di+indonesia&hl=id&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qabs&t=1673336469179&u=%23p%3Dt0OpDUf7nzsJ](https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=korupsi+di+indonesia&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1673336469179&u=%23p%3Dt0OpDUf7nzsJ)
- Julisa, Ardi, M. dan R. (2019). *LAW ENFORCEMENT OF PUBLIC TRANSPORT RENTAL COMPANIES WHICH DOES NOT HAVE OPERATIONAL LISCENCE IN PENAJAM PASER UTARA REGENCY*. 1–14.
- MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KORPS LALU LINTAS. (n.d.). *Polisi lalu lintas dalam angka tahun 2021*. 1–34.
- Menteri Perhubungan RI. (2019). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. *PM 15 Tahun 2019*, 13.
- Oktavira, B. A. (2023). *Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-hukum->

- pidana-dan-perdata-lt57f2f9bce942f/  
PKBH FAKULTAS HUKUM UAD. (n.d.). *PENEGAKAN HUKUM*.  
<http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>
- Santoyo. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–204. <https://bit.ly/2FhMAKf>
- Satjipto Rahardjo. (2006). Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. *Kompas*.
- Soerjono Soekanto. (n.d.). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. *Rajawali Pers*.
- Zainudin Ali. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.